

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Tinjauan Pustaka

penelitian terdahulu yang dimungkinkan memiliki beberapa kesamaan diantaranya sebagai berikut:

1. Abdurrahman Kasdi. 2014. *Potensi Ekonomi dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode literature review dan menggunakan teknik penelusuran data content analysis. Hasil dari pembahasan jurnal ini adalah potensi wakaf uang apabila dikelola dengan baik dan diserahkan kepada pengelola yang handal, kemudian diinvestasikan pada sektor yang produktif, maka jumlahnya tidak akan berkurang, melainkan bertambah. Adapun perbedaan Penelitian yang dilakukan oleh Abdurrahman Kasdi adalah potensi wakaf uang dalam perekonomian agar terciptanya wakaf produktif. Sedangkan, penelitian yang ditulis oleh penulis fokus pada *Strategi Penghimpunan, Pengelolaan, Dan Penyaluran Wakaf Tunai Studi Kasus BMI BMT BIF*.
2. Jurnal Devi Megawati. 2014. *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru*. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan instrument wawancara dan dokumentasi pada objek penelitian yaitu *nadzir* wakaf produktif di Pekanbaru. Adapun hasil pembahasan dari jurnal ini adalah pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai di Daerah Pekanbaru masih belum optimal bersifat traditional. Oleh karenanya peran Kementerian Agama dibutuhkan untuk mensosialisasikan

wakaf tunai kepada masyarakat dan membina *nadzir* wakaf agar bermanfaat, sehingga kesejahteraan rakyat tercapai. Adapun perbedaan penelitian ini adalah pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Kota Pekanbaru sedangkan penelitian yang ingin diteliti oleh penulis fokus pada *Strategi Penghimpunan, Pengelolaan, Dan Penyaluran Wakaf Tunai Studi Kasus BMT BIF*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Chamida, Umi. 2018. *Pengelolaan Aset Wakaf Tunai Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pengelolaan Wakaf Tunai di Baitul Maal Hidayatullah Malang)*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan atau sering disebut penelitian studi kasus. Hasil dari penelitian ini adalah perlunya sosialisasi lebih kepada masyarakat tentang wakaf tunai karena masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang wakaf tunai, masih banyak masyarakat beranggapan jika ingin berwakaf harus menggunakan harta yang tidak bergerak seperti tanah. Skripsi jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah: Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Malang. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang adalah pada pengelolaan aset dana wakaf tunai yang dikelola oleh Baitul Maal Hidayatullah Malang sedangkan yang ingin diteliti oleh penulis adalah *Strategi Penghimpunan, Peneglolaan, Dan Penyaluran Wakaf Tunai* di BMT BIF Yogyakarta.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhyar Fanani. 2014. *Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi Pada Lembaga TWI, PKPU, dan BMM)*. IAIN Walisongo Semarang. Penelitian terdahulu berfokus pada manajemen, pengumpulan,

manajemen risiko, dan distribusi yang meneliti pada tiga lembaga. Metode penelitian yang digunakan adalah metode lapangan atau studi kasus. Hasil dari penelitian terdahulu menunjukkan bahwa; kurangnya diseminasi tentang wakaf uang tunai di kalangan masyarakat, kurangnya jumlah nazir yang handal dalam mengelolah dana wakaf tunia, strategi penghimpunan dana yang kurang efektif, dan sistem manajemen yang masih lemah. Sedangkan yang ingin diteliti oleh penulis tentang *Strategi Penghimpunan, Pengelolaan, dan Penyaluran Wakaf Tunai (Studi Pada BMT BIF Yogyakarta)*.

5. Rozalinda (2010) menulis judul tentang “*Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia Studi Kasus pada Tabung Wakaf Indonesia (TWI)*”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode literature review dan menggunakan teknik penelusuran data content analysis. hasil dari penelitian ini adalah wakaf dapat berperan dalam menunjang proses pembangunan secara menyeluruh, baik dalam optimalisasi edukasi dan sosialisasi wakaf uang, pengembangan wakaf uang menjadi wakaf properti dan penerapan *good corporate governance* adalah strategi penting yang perlu diperhatikan untuk pengembangan wakaf uang ke depan. Dan penelitian ini menetapkan bahwa wakaf uang adalah salah satu elemen penting dalam keuangan ekonomi syari’ah. Penelitian yang diteliti oleh Rozalinda fokus pada efektifitas manajemen investasi wakaf uang pada Tabung Wakaf Indonesia (TWI), sedangkan yang ingin diteliti oleh penulis focus pada

*Strategi Penghimpunan, Pengelolaan, Dan Penyaluran Wakaf Tunai Studi Kasus BMT BIF.*

6. M. Mas'udi, Maesaroh dan Satria Utama (2016) menulis judul tentang "*Analisis terhadap Pengembangan Wakaf Tunai (Waqf al-Nuqud) di Indonesia*". Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif inferensi. Metode pengumpulan data sekunder berupa studi literatur, pengamatan dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Hasil dari penelitian ini adalah upaya pengembangan wakaf uang di Indonesia relatif masih baru jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Untuk itu diperlukan sinergi antara lembaga nadhir wakaf dengan lembaga amil zakat agar aktivitas wakaf uang bisa lebih cepat berkembang, khususnya pada masa-masa awal pertumbuhannya. Penelitian yang diteliti oleh M. Mas'udi, Maesaroh dan Satria Utama fokus pada analisis terhadap tata kelola wakaf tunai dalam lembaga-lembaga filantropi Islam di Indonesia, seperti lembaga keuangan Islam maupun organisasi filantropi Islam yang berbasis masyarakat sipil. Sedangkan yang ingin diteliti oleh penulis fokus pada *Strategi Penghimpunan, Pengelolaan, Dan Penyaluran Wakaf Tunai Studi Kasus BMT BIF.*
7. Sebuah artikel yang ditulis oleh Martini, Dwi Pusparini. 2016. *Konsep Wakaf Tunai Dalam Ekonomi Islam: Studi Pemikiran M. Abdul Mannan.* Metode penelitian yang digunakan adalah telaah pustaka (literature review) karya karya M. Abdul Mannan, hasil penelitian ini adalah wakaf tunai merupakan salah satu instrument penting terhadap suatu Negara dalam

meningkatkan perekonomian dan sebagai sarana transfer dari orang kaya kepada pengusaha dan masyarakat dalam pembiayaan program pendidikan, usaha, kesehatan dan agama dalam Negara-Negara Islam. Perbedaan penelitian ini adalah tentang konsep wakaf tunai dalam ekonomi Islam menurut pandangan atau pemikiran M. Abdul Mannan. Sedangkan yang ingin diteliti oleh penulis fokus pada *Strategi Penghimpunan, Pengelolaan, Dan Penyaluran Wakaf Tunai Studi Kasus BMT BIF*.

8. Dalam Jurnal Rachman dan Herianingrum. (2016). "*Pemberdayaan Wakaf Tunai Pada Baitul Maal Hidayatullah di Surabaya Dalam Bidang Pendidikan*". Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan wakaf uang di sektor pendidikan Baitul Maal Hidayatullah Surabaya. Adapun hasil penelitian ini adalah telah menunjukkan pemberdayaan wakaf kas memiliki ciri khas berpengaruh pada pendidikan dengan membangun pesantren Al-Quran Darul Hijrah. Pesantren tidak hanya mengajarkan santri untuk menghafal Al-Quran tetapi juga untuk memahami isi Al-Quran dan juga didukung oleh berbagai kegiatan Pondok Pesantren disesuaikan dengan prinsip syariah yang akan menciptakan generasi pemimpin mengenal Al-Quran dan Al-sunah dengan baik. Adapun fokus penelitian ini adalah pemberdayaan wakaf tunai dalam bidang pendidikan pada Lembaga Baitul Maal Hidayatullah di Surabaya sedangkan yang ingin diteliti oleh penulis berfokus pada *Strategi Penghimpunan, Pengelolaan, Dan Penyaluran Wakaf Tunai Studi Kasus BMT BIF*.

9. Nurhafid Ishari dan Nur Lailiah. 2016. Menulis tentang “Manajemen Wakaf Tunai dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat di Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) KCP Lumajang.” Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Adapun hasil kesimpulan yang dibahas dalam penelitian ini adalah manajemen wakaf tunai di PKPU dilakukan dengan 4 cara penghimpunan dana yaitu: 1. Perancangan program wakaf tunai yang digulirkan; 2. Pembuatan media sosialisasi; 3. Penghimpunan dana bersifat komunitas atau kelompok; 4. Pentetapan variasi nilai wakaf tunai. Adapun pengalokasian dana wakaf tunai dibagi di beberapa bidang: sosial, kesehatan, ekonomi, dakwah dan peduli bencana. dan implementasi dalam bidang ekonomi kota Lumajang di bagi menjadi dua program yaitu: Program Sinergi Pemberdayaan Komunitas (PROSPEK) dan program komunitas swadaya masyarakat. Adapun fokus penelitian ini adalah tata kelola manajemen wakaf tunai dalam pemberdayaan ekonomi sedangkan yang ingin di teliti oleh penulis berfokus pada *Strategi Penghimpunan, Pengelolaan, Dan Penyaluran Wakaf Tunai Studi Kasus BMT BIF*.
10. Ahmad Atabik. 2014. Menulis tentang “Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia”. Penelitian ini berfokus pada manajemen pengelolaan wakaf tunai di Indonesia yang nama hasil dari penelitian ini menunjukkan pengelolaan wakaf tunai secara profesional belum terlaksana secara baik yang mana wakaf tunai yang masih baru dan kurangnya pemahaman dari masyarakat akan wakaf tunai. Sedangkan yang ingin di teliti oleh penulis

fokus pada *Strategi Penghimpunan, Pengelolaan, Dan Penyaluran Wakaf Tunai Studi Kasus BMT BIF*.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Tujuan Wakaf Secara Umum**

#### **a. Pengertian Wakaf**

Wakaf adalah *al-Habs*, secara bahasa yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan* adalah menjauhkan seorang dari sesuatu atau memenjarahkan yang kemudian berkembang menjadi *habbasa* yang artinya mewakafkan harta seseorang hanya karna Allah SWT. Kata wakaf berasal dari kata kerja *waqafa (fi'il mādī) yaqifu (fi'il mudāri) waqfan (isim masdar)* yang bermaksud berhenti atau berdiri, sedangkan wakaf secara istilah syara adalah menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat Islam (Elsi, 2006:54).

Ada berbeda pendapat mengenai arti wakaf secara istilah (hukum) menurut beberpa ulama, hal itu sesuai dengan perbedaan mazhab yang telah dianutnya. Adapun menurut Mazhab Syafi'i antara lain;

1) Wakaf menurut Imam Nawawi, “menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah”;

2) Wakaf menurut Ibn Hajar Al-Haitami dan Syaikh Umairah, “menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut,

dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan”.


Adapun menurut mazhab Hanafi sebagai berikut;

- 1) Wakaf menurut A. Imam Syarkhasi, “ menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain (*habsul mamluk ‘an al-tamlik min al-ghair*)”.
- 2) Al- Murghiny mendefinisikan wakaf ialah menahan harta dibawah tangan pemiliknya, disertai pemberian manfaat sebagai sedekah (*hasbul’aini ala maliki al-Wakif wa tashaduq bi al-manfa’ab*) (Elsi, 2006:54).

## 2.. Landasan Normatif

Dalam Al-Quran tidak disebutkan secara detail landasan hukum berwakaf. Akan tetapi jumhur Ulama berpegang pada ayat Al-Quran yang secara umum membahas seruan untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah SWT. Landasan syariat tertulis dalam ayat suci Al-Quran tersebut antara lain:

- a. firman Allah (QS. Al-Baqarah: ayat 261-262)





261. *perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.*

262. *orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.*

Para ulama berselisih pendapat mengenai makna “menginfakkan” sebagian ulama mengartikan ayat tersebut mengarah kepada perintah sedekah wajib (Zakat) adapun sebagian ulama mengartikan makna ayat tersebut kepada sedekah Sunnah (wakaf) untuk kepentingan social dan kepentingan umat Islam (Anshori, 2006:22).

Mencermati ayat suci Al-Quran di atas bahwa Allah SWT menginginkan hambanya untuk menafkahkan (wakaf) sebagian harta yang dimilikinya untuk kepentingan umat Islam serta untuk membersihkan harta dari hak milik yang lebih berhak dan selain itu untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Selain itu Allah memberikan perumpamaan bagi hambanya yang ikhlas mewakafkan hartanya serta tidak menyakiti yang menerima harta wakaf maka akan dilipatgandakan hartanya. Dalam Islam perbuatan seperti ini termasuk sedekah *jariyah* atau amal *jariyah*, yaitu sedekah yang amal perbuatannya akan terus menerus sekalipun sudah meninggal dunia.

b. hadits yang menjadi dasar hukum wakaf (HR. Abu Hurairah r.a.).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ  
عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

*“Dari Abu Hurairah r.a., sesungguhnya Nabi Muhammad s.a.w. telah bersabda; “ apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalannya, kecuali tiga perkara: shodaqoh jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak sholeh yang menduakan orang tuanya.” (Usman, 1994: 31).*

Hadits di atas di kemumkan dalam bab wakaf, karena para ulama menafsirkan shodaqoh jariyah sama dengan wakaf sehingga hadits tersebut di jadikan dasar hukum disyariatkannya wakaf dalam syariat Islam. Sesungguhnya seorang yang melaksanakan wakaf merupakan realisasi ibadah kepada Allah SWT karena melalui harta benda yang dimilikinya di wakafkan guna untuk kepentingan umat (Usman, 1994: 32).

## 1. Wakaf Perspektif Fiqih dan Undang-undang

Definisi wakaf menurut para ahli fiqih memiliki syarat-syarat wakaf sesuai dengan mazhab yang mereka anut, diantaranya;

### a. Mazhab Syafi'i

Wakaf adalah menahan harata yang dimiliki untuk mengambil manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang yang berasal dari para dermawan serta dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Imam Nawawi juga mendefinisikan tentang wakaf uang yaitu menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dan tidak dicampuri oleh wakif, hasilnya

digunakan untuk kepentingan umat serta untuk mendekatkan diri kepada Allah (Umi, 2018:30)

b. Mazhab Hanafi

Al-Kabisi mendefinisikan dari Ibnu Qudamah yang mengadopsi langsung dari potongan hadits Rasulullah, yang memiliki makna menahal asal dan mengalirkan hasilnya (*in syi'ta habasta aslaha fa tasaddaq biha*) (Sudirman, 2011:3).

c. Menurut Mazhab Malikiyah

Ibn Arafah mendefinisikan wakaf ialah memberikan manfaat sesuatu untuk kepentingan umat dengan perkiraan kepemilikan si pemiliknya (pengandaian) serta dengan batas waktu tertentu (Elsi, 2006:55).

Dalam pasal 215 ayat 1 Kompleks Hukum Islam (KHI) wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, kelompok atau lembaga yang mengeluarkan harta mereka untuk selama-lamanya guna untuk kepentingan ibadah dan untuk mensejahterakan umat sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan dalam Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, wakaf ialah perbuatan hukum wakif yang memisahkan atau menyerahkan harta untuk dimiliki manfaatnya selama-lamanya untuk kepentingan atau kesejahteraan umat sesuai dengan syariat Islam (Elsi, 2006:55).

Dari beberapa pendapat tentang wakaf dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah perbuatan mulia yang dilakukan seseorang, kelompok atau

lembaga yang mengeluarkan harta mereka untuk dimanfaatkan selama-lamanya guna untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat, ini merupakan perbuatan *shodaqah jariah* walaupun orang yang amalannya tidak akan terputus walau yang memberi wakaf sudah meninggal dunia.a

## **2. Macam-Macam Wakaf**

Ada berbagai macam wakaf yang dikenal dalam Islam yang dibedakan atas beberapa kriteria. Menurut Fyzee Asaf. A.A. yang mengutip pendapat Ameer Ali menjadikan wakaf 3 golongan sebagai berikut: (Elsi, 2006; 65).

- a. Untuk kepentingan yang kaya dan yang miskin dengan tidak ada perbedaan diantaranya.
- b. Untuk keperluan yang kaya setelah itu baru untuk keperluan yang miskin.
- c. Semata-mata untuk keperluan yang miskin.

Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir membagi wakaf menjadi 2 golongan wakaf ahli (keluarga atau khusus) dan wakaf umum (khairi): (Elsi,2006:66).

- a. Wakaf Ahli (keluarga atau khusus)

Wakaf yang ditujukan kepada orang-orang atau seseorang yang dipercayainya, baik keluarga wakif ataupun bukan. Misalnya, seseorang mewakafkan buka kepada anak-anaknya ataupun bukan yang mereka percaya dapat mempergunakannya dengan baik kemudian diteruskan kepada cucu-cucunya ataupun bukan.

- b. Wakaf Umum (Khairi)

Merupakan wakaf yang sejak awal tidak ada tujuan untuk seorang atau seseorang, yang sejak awal ditujukan untuk kepentingan umat bersama. Wakaf umum ini sejalan dengan amalam wakaf yang pahalanya akan trus mengalir sampai wakif meninggal, apabila harta wakaf masih bisa diambil manfaatnya dan dinikmati oleh masyarakat luas sebagai sarana mensejahterakan untuk lebih baik (Elsi, 2006:66).


Secara umum wakaf digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu: (Elsi,2006: 68).

a. Wakaf Dengan Wasiat

Dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf dapat dilakukan dengan wasiat dengan ketentuan paling sedikit disaksikan oleh 2 orang saksi. Syarat untuk melakukan wasiat berdasarkan Pasal 194 Ko mplikasi H ukum Islam adalah orang yang melakukan wasiat sekurang-kurangnya telah berusia 21 tahun, berakal sehat, dan tidak ada paksaan untuk mewasiatkan harta yang dimilikinya untuk seorang ataupun lembaga, dan harta yang diwasiatkan harus atas milik hak orang yang berwasiat.

Dasar hukum wasiat terdapat pada bebrapa surat, diantaranya:

1) Surah Al-Baqarah Ayat 180.



180. diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf], (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

2) Surah Al Maidah Ayat 106



106. Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu[454], jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa"

Berdasarkan Hadis Rasulullah SAW, menyatakan bahwa “Allah SWT memerintahkan bersedekah kepadamu sepertiga harta untuk menambah amalan-amalan sekalian maka keluarkanlah sedekah itu menurut kesukaanmu atau untuk menambah kekurangan-kekurangan amal perbuatannya pada waktu masih hidup” (Sari, 2006:67).

Harta benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak 1/3 (sepertiga) dari jumlah harta wasiat setelah dikurang dengan uang pewasiat, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris (Sari, 2006:67).

1) Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang (Wakaf Tunai)

Dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004, dijelaskan bahwa wakif boleh mewakafkan benda bergerak berupa uang yang dimilikinya melalui lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh menteri dan merupakan hasil Majelis Ulama Indonesia yang tepat pada tanggal 26 April 2002 bahwa wakaf uang (*cash wakaf / waqf al-Nuuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seorang, kelompok, lembaga maupun badan hukum yang mewakafkan harta mereka berupa uang tunai.

2) Wakaf Benda Tidak Bergerak (Tanah)

Dalam pasal 16 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004, ada beberapa golongan benda tidak bergerak, diantaranya sebagai berikut:

- a) Hak atas tanah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik tanah itu sudah terdaftar ataupun belum terdaftar.
- b) Bangunan atau bagian dari bangunan yang berdiri di atas sebagian dimaksud pada huruf 1.
- c) Tanaman maupun benda lainnya yang masih berkaitan dengan tanah.
- d) Hak milik atas satuan rumah susun harus sesuai dengan Syariat dan perundang-undangan.
- e) Benda tidak bergerak lainnya tetapi harus tetap sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan.

## **C. Wakaf Uang**

### **1. Pengertian Wakaf Uang**

Wakaf tunai merupakan istilah dari *Cash Waqf* yang populer di Bangladesh. Wakaf uang juga dimaknai sebagai wakaf tunai, namun wakaf tunai sering disalahartikan sebagai lawan kata dari kredit sehingga pemaknaan *Cash Waqf* sebagai wakaf tunai menjadi tidak tepat (Sudirman, 2011: 20).

Wakaf uang menurut Departemen Agama adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Dengan demikian wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang dikeluarkan atau diserahkan oleh seorang wakif kepada nazir yang berupa uang kontan (Sudirman, 2011: 21).

Uang memiliki posisi yang sangat strategis untuk meningkatkan perekonomian. Pada saat ini uang bukan hanya berfungsi sebagai alat tukar saja namun sudah dianggap sebagian dari suatu benda yang dapat dipergandakan. Oleh karena itu, para ulama tidak ragu-ragu untuk menetapkan uang sebagai objek wakaf dengan istilah *cash wakaf*, *waqf al-nukud*, yang dapat diartikan ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah wakaf uang, dan ada beberapa yang menerjemahkannya dengan kata wakaf tunai (Suhrawardi, 2010: 103).

## 2. Dasar Hukum Wakaf Uang


Dalam Al-Qur'an tidak di temukan ayat-ayat yang secara tegas menjelaskan tentang wakaf uang. Akan tetapi para ulama berpendapat ada beberapa ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum perwakafan. Seperti wakaf tanah yang menjadi dasar hukum wakaf tunai yang berasal dari Al-qur'an, Hadis dan Ijma' Ulama (Umi, 2018:40). Adapun dalil Al-qur'an yang menjadi dasar hukum wakaf tunai, yaitu:

- a. Al-Qur'an surah Ali Imran: 92

﴿لَا يَجِدُكَ إِذْ تُبْعَثُ وَلَا يُرْجِعُكَ إِذْ تُرْجَعُ وَلَا يَحْضُرُكَ إِذْ تُنْفَخُ الْعُرْسُ﴾  
 ﴿لَا يَجِدُكَ إِذْ تُبْعَثُ وَلَا يُرْجِعُكَ إِذْ تُرْجَعُ وَلَا يَحْضُرُكَ إِذْ تُنْفَخُ الْعُرْسُ﴾  
 ﴿لَا يَجِدُكَ إِذْ تُبْعَثُ وَلَا يُرْجِعُكَ إِذْ تُرْجَعُ وَلَا يَحْضُرُكَ إِذْ تُنْفَخُ الْعُرْسُ﴾  
 ﴿لَا يَجِدُكَ إِذْ تُبْعَثُ وَلَا يُرْجِعُكَ إِذْ تُرْجَعُ وَلَا يَحْضُرُكَ إِذْ تُنْفَخُ الْعُرْسُ﴾

*kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.*

b. Al-Qur'an Surah al-Baqarah: 261



*“perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.*

Kedua ayat diatas termasuk ayat-ayat yang mendorong umat Islam untuk menyisihkan sebagian dari harta yang merek miliki untuk kepentingan umum. Ayat ini sering dijadikan sebagai pendorong umat Islam untuk bersedekah dan berimfaq, namun wakaf termasuk bagian dari sedekah yang sifatnya kekal. Sebagai penguat kedua ayat tersebut ada beberapa hadis yang membolehkan wakaf tunai/ wakaf uang.

1) Hadis Riwayar Muslim 4310

عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث, صدقة جارية, او علم ينتفع به, او ولد صالح يدعوله

*“apabila anak Adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tida perkara, shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya (Kitab Shahih Bukhari,2008; 73).*

2) Hadis Riwayat al-Bukhari 2532

عن ابي عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب اصاب ارضا بخيبر, فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها, فقال: يا رسول الله, انى اصببت ارضا بخيبر لم اصب ما لا قط انفس عندى منه, فما تأمرنى به؟ قال: ان شأت حبست اصلها فتصدق بها

*“diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. bahwa Umar bin al-Khattab r.a. memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW untuk memintak petunjuk mengenai tanah itu. Ia berkata, “wahai Rasulullah, saya memperoleh tanah di Khaibar yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut. Apakah perintah Engkau kepadaku mengenainya?” Nabi saw menjawab, “jika mau, kamu tanah pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya” (Kitab Sahih Bukhari,2008; 263).*

### 3. Rukun dan Syarat Wakaf Uang

Dalam terminologi *fiqih*, rukun adalah suatu tindakan yang menentukan suatu disiplin tertentu atau dengan perkataan lain rukun adalah penyempurnaan sesuatu yang penyempurna merupakan bagian dari suatu yang disempurnakan. Oleh karena itu, sempurna atau tidak sempurnanya wakaf dipengaruhi oleh 6 unsur atau rukun wakaf, antara lain sebagai berikut;

- a. Adanya orang yang berwakaf (*wakif*).
- b. Harus ada benda yang diwakafkan (*mauquf*).
- c. Tujuan/ tempat diwakafkan harta tersebut adalah penerima wakaf (*mauquf' alaib*).
- d. Adanya pernyataan/ lafaz penyerahan wakaf (*sighat*) / ikrar wakaf.
- e. Adanya pengelolaan wakaf (*nazhir*).
- f. Dalam jangka waktu yang tak terbatas (Elsi, 2006:59-65).

Sedangkan syarat umum sahnya wakaf uang sebagai berikut;

- a. Harta wakaf harus kekal (abadi) terus menerus manfaatnya.
- b. Tujuan wakaf harus jelas saat harta wakaf tersebut diberikan kepada penerima wakaf.
- c. Harta wakaf harus diberikan secara tunai.
- d. Wakaf harus dilakukan tanpa syarat khiyar. Ini artinya pernyataan wakaf yang telah berlangsung tidak bisa dibatalkan dan untuk selamanya (Umi, 2018:45)

#### **4. Manfaat dan Tujuan Wakaf Uang**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya wakaf uang lebih mudah dibandingkan dengan wakaf benda tidak bergerak lainnya, wakaf tunai juga tidak ada batasan pendistribusian, selain itu ada 4 manfaat sekaligus keunggulan wakaf tunai;

- a. Wakaf uang jumlahnya bervariasi, sehingga seseorang yang mempunyai harta terbatas tetap bisa berwakaf sesuai dengan kemampuannya dan tidak harus menjadi tuan tanah.
- b. Melalui wakaf tunai, aset-aset wakaf seperti tanah bisa dimanfaatkan dengan bantuan dana wakaf tunai (uang).
- c. Dana wakaf tunai juga bisa dimanfaatkan untuk membantu lembaga pendidikan, panti asuhan, balai kesehatan dan lainnya.
- d. Dengan wakaf uang, umat Islam dapat lebih mandiri dan tanpa menggantungkan anggaran pendidikan kepada negara.

Adapun tujuan wakaf uang, antara lain;

- a. Melengkapi produk perbankan Islam dengan adanya produk wakaf tunai berupa sertifikasi yang akan diberikan kepada wakif dan dengan nominal yang bervariasi.
- b. Meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan untuk kepentingan sosial.
- c. Menciptakan kesadaran kepada orang kaya terhadap lingkungan sekitarnya yang kurang mampu sehingga membuat lading amal bagi mereka.
- d. Membantu penggalangan dana sosial melalui sertifikasi wakaf tunai(uang) sehingga dapat tercipta integrasi kekeluargaan di antara umat.

## **5. Sertifikasi Wakaf Tunai**

Sertifikasi Wakaf Uang merupakan inovasi pertama kali dalam sejarah instrument finansial (*financial instrument*), keuangan sosial dan perbankan sosial (*social finance and voluntary sector banking*). Pada umumnya, masyarakat menganggap wakaf adalah sumbangan yang berupa asset tetap saja dan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Namun belakangan ini wakaf tunai sangat menarik perhatian kalangan umat Islam selain itu wakaf tunai juga mempunyai akar panjang dalam sejarah Islam (Sudirman, 2011:55).

Wakaf uang merupakan suatu hal yang baru dalam sejarah perbankan Islam. Untuk pemanfaatan wakaf uang secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu untuk pengadaan barang privat (*private*

*good*) dan untuk barang sosial (*social good*), dengan adanya wakaf uang memberikan peluang investasi dan meningkatkan kesejahteraan umat dalam bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan dalam pelayanan sosial. Masyarakat yang mempunyai tabungan yang tinggi dapat ditukarkan dengan Sertifikat Wakaf Uang (SWU), sedangkan pendapatan yang di dapat dari pengelolaan wakaf uang dapat digunakan untuk pemeliharaan harta wakaf tersebut (Sudirman, 2011: 55).

Menurut Ibnu Mannan, operasionalisasi Sertifikat Wakaf Uang dibagi menjadi 10, yaitu;

- a. Wakaf uang harus diterima sebagai sumbangan yang sesuai dengan tuntutan Syari'at. Sedangkan bank atau lembaga bertindak sebagai nazir dan harus mengelolah wakaf tersebut sebagai wakif.
- b. Wakif berhak memilih untuk pemanfaatan dana hibah tersebut.
- c. Wakaf uang tidak ada batas waktunya dan rekeningnya harus terbuka dengan menggunakan nama yang telah ditentukan oleh wakif.
- d. Dari waktu ke waktu wakaf uang menerima pendapatan yang selalu meningkat.
- e. Kualitas wakaf tetap utuh (tetap) hanya saja dari keuntungan pengelolaannya yang dibelanjakan untuk tujuan-tujuan baik yang telah ditentukan oleh wakif. Bagian keuntungan yang tidak digunakan secara otomatis akan masuk ke dana pokok wakaf tersebut.

- f. Wakif dapat meminta kepada pihak bank atau lembaga untuk mempergunakan keseluruhan profit untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan.
- g. Wakif dapat memberikan wakaf uang untuk sekali saja, atau dapat menyatakan akan memberikan sejumlah wakaf dengan cara mendepositokan uang dengan jumlah yang ditentukan.
- h. Wakif juga dapat memintak kepada bank memindahkan wakaf uang dengan jumlah tertentu dari rekening ke pengelola wakaf (*nadzir*).
- i. Setiap setoran uang harus ada tanda bukti dan apabila wakaf tersebut telah mencapai jumlah yang telah ditentukan barulah akan diterbitkan Sertifikat Wakaf Uang (SWU).
- j. Prinsip dan dasar peraturan syari'ah tentang wakaf uang dapat ditinjau kembali dan seakan-akan bisa berubah (Sudirman, 2011: 56).

Adapun tujuan dari sertifikasi wakaf tunai, yaitu (Direktor Pemberdayaan Wakaf, 2006: 13).

- a. Penggalangan tabungan sosial dan men-transformasikan tabungan tersebut menjadi modal sosial serta mengembangkan pasar modal sosial.
- b. Menyisihkan sebagian dari keuntungan dari sumber dana orang kaya (berkecukupan) mengenai tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitarnya.

- c. Meningkatkan investasi sosial
- d. Menciptakan integrasi antar keamanan sosial dan kedamaian sosial serta meningkatkan kesejahteraan umat.

Untuk pembelian Sertifikat Wakaf tunai dengan maksud untuk memenuhi target investasi, yaitu;

- a. Untuk pemanfaatan kesejahteraan pribadi.
- b. Untuk pemanfaatan kesejahteraan keluarga.
- c. Untuk pembangunan sosial.
- d. Untuk membantu kesejahteraan Masyarakat.

## **6. Konsep Strategi**

### **a. Pengertian strategi**

Secara etimologi strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategis. pada masa demokrasi arthena strategos dapat di artikan sebagai komandan militer. Sedangkan secara terminologi strategi banyak dikemukakan oleh para ahli akan tetapi inti dari pendapat tersebut sama yaitu untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien.

Adapun pengertian strategi menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah suatu rencana dan kegiatan yang cermat untuk mencapai suatu tujuan tertentu (<https://kbbi.web.id/strategi> di akses pada tanggal 24 Mei 2018 pukul 06.14).

Untuk mencapai suatu sasaran yang ingin di capai tentu memerlukan manajemen strategi. Menurut Fred R. David ada tiga tahapan dalam manajemen strategi yaitu: (David, 2002:30).

a. Perumusan Strategi

Tahap pertama adalah perumusan strategi yang meliputi kegiatan pengembangan tujuan, peluang dan ancaman eksternal. Menentukan kekuatan dari strategi yang diterapkan serta menentukan kelemahan agar melahirkan strategi alternatif. Dalam penentuan perumusan strategi perlu memperluas, menghindari dan menerapkan suatu keputusan dalam proses kegiatan.

b. Implementasi Strategi

Tahap kedua adalah implementasi dari tahapan perumusan strategi. Implementasi dari perumusan strategi sangat perlu, dalam rangka pelaksanaan strategi sangat perlu komitmen dan kerja sama dari semua unit, tingkat dan anggota organisasi agar strategi terlaksana dengan baik.

c. Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi sangat perlu dalam suatu organisasi atau lembaga karena dapat dijadikan panduan untuk strategi diimplementasikan yang akan datang. Implementasi sangat dibutuhkan untuk mengetahui sasaran yang telah dicapai dan untuk menentukan sasaran yang akan datang. Ada tiga aktivitas pokok dalam evaluasi strategi:

- a. Meninjau faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi pedoman strategi.

- b. Mengukur prestasi yang telah dicapai (membandingkan hasil yang ingin dicapai dengan kenyataan ).
- c. Mengambil tindakan yang teliti untuk memastikan agar prestasi bisa dicapai sesuai yang diinginkan.

#### **b. Proses perencanaan strategi**

Dalam menyusun dan menentukan strategi perlu adanya tahapan proses tujuan secara umum yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut:

##### 1) Bersiap-siap

Hal pertama yang harus dilakukan suatu organisasi atau lembaga adalah persiapan suatu organisasi atau lembaga itu sendiri sebelum memulai perencanaan strategi, hal yang harus dilakukan antara lain:

- 1) Mengidentifikasi masalah atau memilih atau memilih tugas mana yang harus ditangani oleh proses perencanaan.
  - 2) Membentuk panitia perencanaan.
  - 3) Memperjelas peran-peran.
  - 4) Menyusun profil organisasi.
  - 5) Mengidentifikasi informasi untuk membuat keputusan-keputusan yang sehat.
- ##### 2) Mempertegas visi dan misi

Menurut Peter Drucker pada tahun 1970 mengatakan bahwa setiap bisnis atau perusahaan yang didirikan akan selalu dihadapkan pada pertanyaan apa bisnis kita, siapa pelanggan dan bisnis yang dijalankan akan memberikan keuntungan apa. Maka perlunya misi suatu organisasi atau perusahaan untuk membedakan suatu bisnis atau perusahaan dengan yang lain. Menurut John Naisbitt dalam buku Megatrend, mengatakan bahwa pada masa yang akan datang perusahaan yang gagal mendefinisikan bisnis akan terlempar dari persaingan bisnis yang semakin ketat. Setiap organisasi atau bisnis melakukan tiga tahap fungsi, yaitu: (Wahyudi, 1996:73). Dalam perumusan misi dan visi bertujuan untuk menegaskan apa, fokus, bagaimana, maksud tujuan organisasi, Tahap selanjutnya adalah bagaimana melaksanakan dan menyelesaikan tugas tersebut.

### 3) Menilai lingkungan

Setelah merumuskan visi dan misi organisasi. tahap selanjutnya adalah melihat situasi lingkungan sekitar, melihat kekuatan dan kelemahan organisasi, peluang serta ancaman eksternal

### 4) Menyepakati prioritas-prioritas

Setelah misi organisasi diteguhkan dan setelah mengidentifikasi permasalahan, selanjutnya memikirkan apa yang

harus dilakukan. Strategi, sasaran dan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi tersebut.

#### 5) Penulisan rencana strategi

Tahap selanjutnya adalah menghimpun visi dan misi yang sudah ditegaskan sebelumnya, permasalahan yang sudah diidentifikasi, serta strategi, sasaran dan tujuan yang telah disepakati bersama. Salah satu anggota dari panitia perencanaan akan menyusun draf dokumen rencana final dan lalu menyerahkan guna untuk pemeriksaan oleh semua pengambil keputusan. Tahap terakhir yaitu mendiskripsikan mengenai kemana arah organisasi, bagaimana bisa tercapai dan mengapa perlunya organisasi menggunakan perencanaan itu.

#### 6) Melaksanakan rencana strategi

Tahap ini yaitu pelaksanaan dari strategi yang telah ditetapkan, sifat perencanaan strategi organisasi tentu akan dipengaruhi oleh prioritas perencanaan strategi, struktur organisasi, dan proses perencanaan terdahulu. Namun, hakikat rencana operasi sasaran konkret adalah dokumen yang merumuskan sasaran dalam jangka waktu pendek yang bertujuan untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategi yang mudah digunakan dan dipantau.

#### 7) Memantau dan mengevaluasi

Proses perencanaan strategi tidak pernah betul-betul selesai. Sebuah organisasi harus tanggap terhadap lingkungan yang kapan

saja bisa berubah. Strategi yang telah disetujui untuk jangka panjang itu tetap berlaku sampai rencana strategi berhasil dengan baik. namun, apabila lingkungan berubah maka perlu membuat perencanaan strategi dan konsep yang baru (Kurniawan dan Hamdani, 2002;14-15).

### **c. Jenis pendekatan manajemen strategi**

Dalam pelaksanaan manajemen strategi ada beberapa pengaruh yang sering muncul, diantaranya latar belakang, kondisi global dan waktu. Ada beberapa jenis manajemen strategis untuk mengatasi hal tersebut diantaranya sebagai berikut: (Triton, 2007:41)

- a. Pendekatan militeristik pendekatan yang digunakan untuk mengambil keputusan strategi berdasarkan pada asumsi militeristik
- b. Pendekatan perencanaan korporat dapat dikenali dari model struktur organisasi perusahaan.
- c. Pendekatan integratif berbagai fungsi perusahaan dalam penerapan manajemen strategi, keterpaduan antara fungsi operasional dengan fungsional merupakan focus utama.
- d. Pendekatan daya saing muncul dari akibat tekanan yang berasal dari situasi global perusahaan.
- e. Pendekatan visioner pendekatan yang berani dalam menatap masa depan perusahaan, pendekatan ini lebih ambisius.
- f. Pendekatan inkrementalisme logis pendekatan dimana untuk menyusun formulasi strategi diperlukan pengalaman-pengalaman

antara percobaan yang telah dilakukan perusahaan. Dapat diterima bahwa dalam menentukan strategi belajar dari pengalaman yang sudah terjadi.

- g. Pendekatan porter penekanan pada karakteristik industry dan kedudukan pada perusahaan dengan melihat karakteristik industry strategi dan kedudukan pada perusahaan.

## 7. Konsep Penghimpunan

Penghimpunan wakaf uang Baitul Maal BMT Bina Ihsanullah Fikri menggunakan teori pendekatan inkrementalisme logis yaitu dengan melihat pengalaman-pengalaman antara percobaan-percobaan yang telah dilakukan perusahaan. Penghimpunan menjadi faktor penting bagi sebuah lembaga *nadzir* sebab menentukan hidup atau matinya lembaga atau organisasi dapat berkembang. Dalam perkembangan jelas membutuhkan pendanaan atau biaya dalam rangka peningkatan perkembangan serta akan mengurangi ketergantungan atas pinjaman dari pihak tertentu. Dengan adanya strategi penghimpunan yang baik akan menjamin keberlanjutan gagasan dan manfaat hasil program dan antar anggota dapat menjalin komunikasi dan konsisten yang baik, karena penghimpunan berkaitan dengan sosialisasi yang baik.

Adapun tujuan penghimpunan menurut Juwaini sebagai berikut: (Huda, 2015:207-209). Tujuan penghimpunan merupakan salah satu tujuan yang paling mendasar dan utama adalah dalam pengelolaan dan penyaluran yang menyebabkan mengapa *fundraising* harus dilakukan.

- a. Tujuan utama dalam penghimpunan adalah dalam pengelolaan lembaga dan yang menyebabkan mengapa harus dilakukannya pengelolaan *fundraising*.
- b. Menambah calon wakif, lembaga yang melakukan *fundraising* harus terus menambah wakif agar penghimpunan terus bertambah.
- c. Meningkatkan atau membangun citra lembaga, yaitu bahwa dalam aktifitas *fundraising* yang dilakukan oleh lembaga Swadaya Masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap citra lembaga.
- d. Menghimpun relasi dan pendukung. Orang yang mempunyai empati terhadap lembaga, namun mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan harta atau sesuatu kepada lembaga karna ketidakmampuan mereka, namun bersimpati dan empati terhadap lembaga walau tidak bisa sebagai wakif atau donator.
- e. Meningkatkan kepuasan wakif, merupakan tujuan terpenting lembaga *nadzir* dan bernilai dalam jangka panjang, meskipun dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan secara teknis sehari-hari.

## **8. Konsep Pengelolaan**

Di Indonesia sendiri, konsep *fiqh* wakaf dan pengelolaannya sudah semakin berkembang, hal ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. akan tetapi di Indoensia masih identik dengan

wakaf tanah, namun yang terpenting adalah untuk pengelolaan wakaf secara produktif dan bermanfaat untuk kepentingan umat. Untuk pengelolaan dana wakaf uang, harus ada sistem atau pola (standar pelaksanaan) yang diterapkan agar dana yang akan dan dana yang sudah terkumpul dapat diberdayakan dengan maksimal (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006: 36-38).


Ada beberapa pola dan strategi dalam menahan pokok harta dalam konteks pengembangan aset wakaf uang sebagai berikut: (Huda, 2015:220-221)

- a. Dengan menyewakan atau meminjamkan harta wakaf. orang yang berkah atau berwenang meminjamkan atau menyewakah harta wakaf adalah *nadzir* dengan maksud dan tujuan untuk pengembangan harta wakaf.
- b. Dengan menukar harta wakaf. Dalam tukar menukar harta wakaf ada dua penting, yaitu *ibdal* adalah menjual harta wakaf dan mengganti dengan harta lain sedangkan *istibdal* adalah menjadikan barang lain sebagai pengganti harta wakaf yang asli yang telah dijual. Proses menukar harta wakaf ini harus ada persyaratan dan ketentuan-ketentua yaitu harta pengganti minimal nilai pokoknya harus sama dan antara yang menukar dan di tukar tidak boleh merugi. Hal ini salah satu cara memanfaatkan harta wakaf untuk memberikan pelayanan yang layak.
- c. Dengan investasi harta wakaf. menurut hasan ada dua cara investasi harta wakaf yaitu:

1) Investasi internal (*al-Istismar az-Zatiyyah*) yaitu berupa berbagai macam akad atau dalam pengelolaan proyek investasi wakaf menggunakan dana wakaf itu sendiri.

2) Investasi eksternal (*al-Istismar al-Khairijiyah*) yaitu investasi dana atau barang wakaf yang menyertakan modal pihak luar atau bekerjasama dengan pihak luar.

Adapun gambar mekanisme pengelolaan wakaf uang (Brosur Wakaf Uang BMI BMT BIF).



Keterangan Gambar

1. Wakif menghubungi BMI untuk ikrar wakaf
2. BMI selaku *nadzir* akan menerbitkan sertifikat wakaf untuk jumlah wakaf minimal Rp. 500.000,- atau kupon wakaf untuk jumlah dibawahnya.

3. BMI bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam menyalurkan dana wakaf untuk pemberdayaan usaha produktif/mikro. LKS bertanggungjawab atas keamanan harta wakaf. LKS bersama BMI melakukan pendampingan usaha binaan.
4. Hasil penyaluran dana dimanfaatkan oleh BMI untuk kegiatan sosial seperti Panti Asuhan, Pondok Pesantren, Pendampingan Da'i-da'i dll. Wakif dapat menentukan rencana penyaluran hasil investasi wakaf uang.

## **9. Konsep Penyaluran**

### **a. Pengertian Penyaluran**

Penyaluran atau pemberdayaan hasil wakaf sangat penting, penyaluran wakaf uang untuk masyarakat yang berhak menerimanya atau memberikan manfaat untuk kemaslahatan masyarakat. Asas kemanfaatan benda wakaf menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda wakaf itu sendiri. Wakaf uang salah satu amal jariyah yang amal kebajikannya akan terus menerus walau wakif sudah meninggal dunia. penyaluran hasil wakaf dalam bentuk pemberdayaan hasil wakaf secara umum diajukan kepada *mauquf 'alaih* (penerima wakaf) yang terkadang wakif sudah menunjuk penyaluran harta wakaf tersebut untuk siapa dan kegunaannya untuk apa. Meskipun demikian, beberapa wakif tidak menunjuk penyaluran hasil wakaf yang spesifik, tetapi untuk sesuatu yang bersifat makro seperti untuk kemaslahatan umat.

Para ulama sepakat bahwa wakif berhak menentukan peruntukan harta wakaf sesuai yang diinginkan wakif. Ketentuan wakif wajib diikuti

oleh lembaga *nadzir* jika tidak bertentangan dengan Syariah. Ada beberapa ketentuan dari wakif untuk penyaluran harta wakaf, yaitu (Rozalida, 2015:223).

- 1) Syarat yang menyebabkan hilangnya hakikat wakaf. artinya ketentuan dari wakif tidak menyebabkan hilangnya suatu kewajiban atau melanggar larang Syariah.
- 2) Tidak menafikan arti wakaf, yaitu menahan harta asal dan menyalurkan hasilnya. Jika hal tersebut dilakukan maka ketentuan dan wakafnya batal.

Hasil pengelolaan dana wakaf tunai dapat dimanfaatkan secara lebih luas dalam rangka kesejahteraan masyarakat umum. Jika selama ini kesejahteraan masyarakat belum ditangani secara memadai oleh pemerintah, dana wakaf tunai bisa digunakan untuk meringankan tugas-tugas negara, minimal untuk kalangan umat Islam sendiri. Yang mana Indonesia adalah negara mayoritas Islam terbanyak. Oleh karena itu penyaluran dana wakaf tunai tidak hanya untuk kepentingan yang selalu berkaitan dengan ibadah secara sempit seperti pembangunan masjid, mushollah, makam, pondok pesantren dan lain-lain, tapi juga bisa dimanfaatkan dan disalurkan untuk kepentingan sosial yang lebih luas dan menyeluruh, karena aspek kesejahteraan masyarakat itu sendiri memiliki *variable* yang sangat luas. Dana wakaf tunai harus disalurkan secara memadai agar masyarakat benar-benar merasakan arti kesejahteraan yang diinginkan oleh ajaran wakaf itu sendiri, seperti

dalam bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial dan pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006:56).

Dalam penyaluran dana wakaf tunai, dana wakaf tersebut tidak boleh habis bila dipakai melainkan harus abadi dan terus dimanfaatkan tanpa mengurangi pokok dari harta wakaf tunai tersebut. Jika dana wakaf tunai dimanfaatkan dalam bidang pendidikan maka dana tersebut tidak bisa untuk membayar gaji guru karena jika digunakan untuk membayar gaji guru akan habis, maka dana wakaf dialokasikan untuk program-program pendidikan. Perlunya strategi penyaluran yang dimiliki oleh lembaga *nadzir* dalam penyaluran wakaf tunai agar dana dari wakif tetap abadi.

#### **b. Prinsip-Prinsip Penyaluran**

Dalam ekonomi Islam prinsip-prinsip yang mendasari penyaluran terdapat dalam Q.S al-Hasyr (59:7), yang artinya “*agar harta itu jangan hanya beredar di antara golongan kaya di kalangan kamu*” , prinsi-prinsi yang dimaksud adalah: (yan iko, 2018:37-39).

##### 1) larangan Riba dan Gharar

riba diartikan sebagai mengambil keuntungan yang berlebihan dari transaksi jual beli atau pertukaran barang sejenisnya yang tidak seimbang nilainya. Sedangkan Gharar yaitu ketidak pastian dalam melakukan transaksi, barang yang ingin di transaksikan tidak jelas spesifiknya.

b. Keadilan dalam transaksi

Keadilan dalam penyaluran dapat diartikan sebagai kegiatan penyaluran harus secara adil sesuai dengan peraturan yang diterima secara umum.

c. Konsp kepemilikan dalam Islam

Kepemilikan terhadap harta yang dimiliki tidak memungkinkan untuk melupakan dari sebagian harta yang dimiliki ada hak orang lain, orang yang berhak menerimanya seperti orang tidak mampu, fakir miskin, kaum dhuafa dan lain-lain

d. Larangan menumpuk harta

Menumpuk harta berdampak pada rusaknya lapisan masyarakat dan tidak adanya kepedulian antar sesama umat, hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Dalam hal ini berakibat pada melemahnya daya beli masyarakat karna harta tidak tersebar secara merata.

**c. Bentuk-Bentuk Penyaluran**

Penyaluran hasil wakaf dalam bentuk pemberdayaan hasil-hasil wakaf secara umum ditujukan kepada *mauquf* 'alaih. Diantaranya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: (Huda, 2015:240).

1) Masyarakat yang tidak mampu atau tidak berdaya

Kelompok atau orang yang masuk dalam kategori ini dibedakan menjadi dua hal, yaitu pertama ketidakberdayaan dalam jujud ketidakbebasan dan keterbelenggunya untuk mendapatkan hak-hak mereka, seperti kaum minoritas, korban kekerasan, orang-orang

marjinal atau terpinggirkan. Yang kedua orang tidakmampu dalam bidang ekonomi, misalnya anak terlantar, fakir miskin, perempuan yang tidak berdaya dan lain-lain yang berkaitan dengan ketidakmampuan dalam bidang ekonomi.

2) Untuk kemaslahatan umat

Penerima hasil wakaf dalam golongan ini buka orang yang tidak mampu dalam bidang ekonomi, tetapi karna jasa dan tujuan untuk kepentingan umat Islam. Dalam kelompok ini program penyaluran hasil wakaf melalui aspek pendidikan, kesehatan, sarana ibadah dan sarana umum yang berkaitan erat dengan hajat hidup orang banyak. Suatu aset atau benda wakaf dikatakan memiliki nilai keabadian manfaat apabila mempunyai empat hal, sebagai berikut:

- 3) Harta tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang banyak.
- 4) Benda wakaf memberikan nilai yang lebih nyata kepada para wakif.
- 5) Manfaat immaterial aset wakaf lebih besar dibandingkan dengan manfaat material.
- 6) Benda wakaf itu sendiri tidak menjadikan atau mengarah kepada kemudharatan bagi wakif dan orang lain.